

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpbuntutengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Simpbg

No. SK :

Persyaratan

1. DOKUMEN TANAH • Bukti Kepemilikan • Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun
2. DOKUMEN UMUM • Informasi KTP/KITAS* • Informasi KRK/KKPR* • Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung * Data • - Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • - Arsitek berlisensi
3. DOKUMEN ARSITEKTUR • Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung • Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)
4. KETENTUAN TEKNIS STRUKTUR • Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada) * Gambar Detail Struktur • Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural) • Spesifikasi yang dimaksud antara lain : • Material retrofit, • Material struktur penahan gempa, •pracetak dan prategang sambungan mekanis
5. . DATA TEKNIS MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLAMBING • Perhitungan teknis Sederhana dan Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan • Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem Sanitasi Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpstpsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem SIMBG
2. Pemohon Melengkapi dokumen Standar Teknis pada sistem SIMBG
3. Sekretariat/Operator (Dinas Teknis) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Pengawas menugaskan TPT dan TPA melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan pada pemohon
5. Sekretaris/ Operator (Dinas Teknis) melakukan perhitungan teknis untuk retribusi
6. Kepala dinas (Dinas Teknis) melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis"
7. Kepala Dinas (Dinas Teknis) Melakukan penetapan retribusi.
8. Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan retribusi kepada pemohon
9. Pemohon melakukan pembayaran retribusi, durasi waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon
10. Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan pengesahan PBG

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

www.dpmpptsbutontengah.com

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
 - a. Telepon : 082352058440
 - b. Fax : -
 - c. SMS/WA : 082352058440
 - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
 - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
 - f. Instagram : @buteng_dpmppts
 - g. Twitter : @buteng_dpmppts
 - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
 - a. Verifikasi
 - b. Mediasi
 - c. Koordinasi dan cek lokasi
 - d. Sanksi.